

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia peran orang tua masih sangat dominan dalam menentukan pendamping hidup anaknya. Setiap orang tua menginginkan anak-anaknya mendapatkan pasangan hidup yang baik dalam segala hal. Ada pepatah Jawa yang sering kita dengar, yaitu bibit, bobot, dan bebet. Bibit diartikan sebagai asal usul keturunan dan keluarga anak. Bobot diartikan sebagai kualitas dari anak tersebut yang meliputi kepribadian, pendidikan, dan pergaulannya. Sedangkan bebet, terkait dengan harta benda atau kekayaan, pangkat dan jabatan seseorang (Kertamuda, 2009).

Setiap orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya sehingga kelak anaknya bisa mendapatkan kebahagiaan di saat mereka telah berkeluarga atau membina keluarga baru, inilah awal dari perjodohan dilakukan. Dalam perjodohan, orang tua yang akan memilih pasangan bagi anaknya di mana pasangan yang pernikahannya telah diatur bahkan tidak saling kenal. Mereka dianggap cocok, karena telah dipilih dengan teliti dari latar belakang sosial, ekonomi dan budaya yang sama (Schaefer, 2012).

Secara umum, perjodohan adalah kata sifat yang berarti perihal menjodohkan. Menjodohkan yaitu memiliki banyak pandangan kata seperti memasangkan, membaurkan, mempertalikan, mempertemukan, menikahkan, menunangkan, menyandingkan, memperantarai, menghubungkan, dan menjembatani. Dapat dikatakan juga bahwa perjodohan adalah proses

mengenalkan seseorang kepada lawan jenis melalui perantara seperti melalui keluarga, teman, atau medium lainnya (Endarmoko, 2006). Perjodohan merupakan peristiwa yang tidak akan pernah terlupakan dalam perjalanan hidup seseorang. Dalam perjodohan dapat dilihat, bahwa calon suami istri itu dipilihkan oleh orang-orang tua mereka (Hartomo dan Aziz, 2008).

Penentuan jodoh atau perjodohan di Madura merupakan proses awal dari jenjang perkawinan yang didasarkan atas dua hal, yang pertama adalah perjanjian antara orang tua ketika mereka mengandung, baik karena unsur pertalian darah seperti kawin antara saudara sepupu dan seterusnya maupun karena sahabat, tetangga dekat, Kyai atau teman seprofesi. Dasar ke dua adalah mempertunangkan mempelai itu sejak kecil, berdasarkan kehendak orang tua, baik dengan ijin anak-anak maupun tidak, seringkali anak-anak itu dipaksa. Jika anak tersebut menolak, maka anak tersebut akan memperoleh sanksi dari keluarga seperti tidak disapa dan orang tuanya tidak ikut campur lagi dalam pencarian jodoh selanjutnya (Soegianto, 2003).

Di Madura tepatnya di Desa Palenggiyan, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang, masih terjadi perjodohan di mana orang tua masih berperan dalam mencarikan jodoh untuk anaknya, namun jodoh yang dicarikan dari kalangan keluarga sendiri sehingga masyarakat di Desa Palenggiyan masih melakukan pernikahan antara anggota keluarga. Seperti yang diutarakan oleh bapak M pada tanggal 28 September 2014 yang mengatakan bahwa masyarakat di Desa Palenggiyan perjodohan sesama saudara masih terjadi, karena masyarakatnya masih mengikuti suatu peraturan di mana dua anak dari

keluarga yang masih memiliki ikatan saudara jodohnya ditentukan oleh orang tua atau sesepuh masing-masing pasangan dan ada orang tua yang meminta persetujuan dari Kyai, sehingga pilihan pribadi dari anak menjadi tidak perlu lagi karena jodoh mereka telah ditentukan oleh orang-orang tua mereka sejak kecil dan juga ada yang sejak masih dalam kandungan. Perjodohan ini dilakukan supaya harta keluarga tidak jatuh ke tangan orang lain melainkan jatuh ke tangan keluarga sendiri dan juga supaya silaturahmi antar kekeluargaan tidak hilang seperti istilah kata orang Madura yaitu *aleng-leng ekennengngah dibi'* yang artinya berputar putar di tempat sendiri, maksudnya adalah tetap menjalin ikatan keluarga dengan keluarga dekat sendiri.

Faktanya yaitu pada tanggal 21 Agustus 2014, warga di Desa Palenggiyan yang bernama ZA (20th) dan ST (17th) telah melangsungkan pernikahan, di mana mereka masih saudara sepupuan dan mereka dijodohkan oleh kedua orang tua mereka sejak kecil. Setelah mereka beranjak remaja, dilakukanlah proses lamaran atau tunangan. Mereka tinggal dalam satu wilayah yang membentuk *taneyan lanjhang*. Selain ZA (20th) dan ST (17th) ada juga yang telah menikah dengan saudara sepupu sendiri yaitu SB (19th) dan IR (17th), mereka telah menikah pada tanggal 29 September 2014 dan mereka juga hasil perjodohan dari orang tua mereka sejak dalam kandungan, kedua orang tua mereka membuat kesepakatan karena SB telah lahir terlebih dahulu dan IR masih dalam kandungan maka sejak itu terjadi kesepakatan jika kelak yang lahir adalah bayi perempuan maka bayi perempuan tersebut adalah jodoh dari SB dan ternyata yang lahir adalah bayi perempuan maka dari itu mereka

dijodohkan, dan setelah mereka beranjak remaja, dilakukanlah poses lamaran atau tunangan. Tidak jauh berbeda dengan pasangan ZA dan ST, pasangan SB dan IR juga tinggal dalam satu wilayah yang membentuk *taneyan lanjhang* (hasil observasi dan wawancara dengan warga yaitu ibu J dan ibu F, Kedungdung, tanggal 12 Oktober 2014).

Perjodohan ini disebut dengan perjodohan di pemukiman *taneyan lanjhang*. Secara tradisional, di Madura, rumah berkelompok dalam *taneyan lanjhang* (halaman panjang) berdasarkan keluarga luas matriloal. Rumah-rumah ini, terdiri atas beberapa keluarga inti matriloal, berderet secara berjajar dari barat ke timur menurut urutan dari anak perempuan tertua sampai yang paling muda. Setiap kelompok rumah *taneyan lanjhang* bercirikan adanya surau yang berdiri paling barat dari rumah itu. Dengan komposisi semacam ini tidak pernah ada rumah yang membelakangi surau; sebuah hal yang pantang bagi orang Madura (Soegianto, 2003).

Satu kelompok rumah terdiri atas dua sampai sepuluh rumah, atau dihuni sepuluh keluarga yaitu keluarga batih yang terdiri dari orang tua, anak, cucu, cicit dan seterusnya. Jadi, hubungan keluarga kandung merupakan ciri khas dari kelompok ini (Soetrisno, 2008). Sehingga, perjodohan di pemukiman *taneyan lanjhang* adalah perjodohan antara saudara yang dilakukan dalam satu wilayah keluarga, di daerah tersebut.

Pernikahan dalam hukum Islam di mana orang yang akan menikah harus mengetahui terlebih dahulu dengan siapa dia diperbolehkan menikah dan tidak diperbolehkan menikah, oleh karena itu Islam memiliki sebuah aturan

yang mengatur pihak-pihak yang halal dan haram untuk dinikahi. Berdasarkan firman Allah SWT :

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu-ibu yang menyusuiimu, saudara-saudara perempuan yang satu susuan denganmu, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak perempuan dari isterimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum mencampurinya (dan sudah kamu ceraikan) maka tidak berdosa atasmu (jika menikahnya), (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” [An-Nisaa' : 23].

Maka dari firman tersebut dinyatakan dengan jelas bahwa Islam, perjodohan antara saudara sepupu apabila berlanjut pada jenjang pernikahan diperbolehkan dan tidak dilarang.

Berdasarkan wawancara di atas, bentuk perjodohan pada masyarakat di Desa Palenggiyan, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang adalah “perjodohan di pemukiman *taneyan lanjhang*” di mana perjodohan antara saudara sepupu atau saudara dua sepupu (*dupopoh*) yang dilakukan di daerah wilayah tersebut yang mencari jodoh adalah orang tua atau sesepuh maupun orang tua yang meminta persetujuan dari Kyai di daerah tersebut. Perjodohan yang dilakukan hanya antara saudara di sekitar wilayah tersebut dan tidak menjodohkan dengan orang di luar wilayah tersebut. Dengan perjodohan ini maka masyarakat tersebut masih melakukan pernikahan antara anggota keluarga. Padahal masyarakat lainnya sudah melakukan pernikahan beda wilayah sampai beda kota seperti Sampang dan Pamekasan, pernikahan beda suku seperti Jawa dan Madura, dan pernikahan dengan orang asing yang berasal dari Luar Negeri, dengan mencari jodohnya sendiri.

Masyarakat di Desa Palenggiyan, orang tua masih berperan dalam mencari jodoh untuk anaknya dan jodohnya tersebut masih dalam kalangan keluarga sendiri. Berdasarkan firman Allah SWT [An-Nisaa' : 23] dinyatakan dengan jelas bahwa pernikahan antara saudara sepupu tidak dilarang. Sehingga perjodohan antara saudara sepupu di Desa Palenggiyan sampai sekarang masih dilakukan (dari hasil wawancara dengan bapak M, Kedungdung, tanggal 28 September 2014).

Perjodohan antara saudara sepupu maupun saudara dua sepupu (*dupopoh*) di Desa Palenggiyan ini, yaitu perintah yang dikeluarkan oleh orang tua maupun sesepuh dari keluarga sendiri yang harus dipatuhi. Kepatuhan yang harus dilakukan oleh orang yang diberikan perintah oleh orang tua atau sesepuh dalam keluarga tersebut. Maka orang yang diberikan perintah tersebut mau tidak mau harus mengikuti apa yang telah diperintahkan.

Kepatuhan (*obedience*) adalah suatu bentuk pengaruh sosial di mana seseorang hanya perlu memerintahkan satu orang lain atau lebih untuk melakukan satu atau beberapa tindakan (Baron dan Byrne, 2003). Sedangkan menurut Milgram dalam Sears (1994) *obedience* merupakan suatu perilaku yang ditunjukkan seseorang untuk memenuhi perintah orang lain. Perjodohan ini ada yang dilakukan pada saat bayi masih berada dalam kandungan maupun bayi yang baru dilahirkan dan ada pula yang dilakukan pada saat anak-anak.

Seperti yang diutarakan oleh informan N pada tanggal 13 Maret 2015 di Desa Palenggiyan, yaitu

“Pada saat diberitahu oleh bapak dan ibu ternyata saya sudah dijodohkan dengan sepupu saya sendiri saya shock dan kaget, karena pada saat itu saya masih kelas 2 SMP, waktu itu saya menolak perjodohan tersebut namun saya malah di maki-maki dan

dimarahi oleh kedua orang tua saya di bilang anak gak tau di untung dan malah di anggap anak durhaka, terpaksa saya menerima perjodohan tersebut, toh ... ternyata yang dijodohkan dengan saya anaknya masih mondok, jadi ketemuanya cuma pada saat hari raya Idul Fitri saja dan meskipun kita bertemu kita hanya ngobrol seadanya saja.”

Perjodohan di pemukiman *taneyan lanjhang* pada masyarakat Palenggiyan, yaitu berasal dari dalam lingkungan atau wilayah tersebut yang masih memiliki hubungan kekerabatan atau *family*. Dalam keluarga itu sendiri, yang satu akan memperoleh anggota keluarga yang baru dan yang lain akan kehilangan satu anggota keluarganya. Pada saat perjodohan ini berlanjut sampai ke jenjang pernikahan maka setelah menikah sang suami akan masuk dalam keluarga sang istri, (jika istri pindah ke keluarga sang suami sistem ini disebut patrilokal, jika yang laki-laki masuk ke keluarga sang istri sistemnya disebut matrilokal, jika mereka pindah ke tempat tersendiri disebut neolocality) (Sanderson, 2000). Sehingga di Desa Palenggiyan masyarakatnya rata-rata adalah masih kerabat sendiri, karena setelah menikah kedua mempelai tersebut tetap tinggal di daerah tersebut.

Apabila perjodohan antara sepupu ini berlanjut ke pernikahan maka resiko yang ditimbulkan dari pernikahan antara saudara ini yaitu kerugian biologis seperti sindrom *harlequin baby*. Gejala yang timbul pada sindrom ini adalah kondisi tubuh hangat dan tidak dapat berkeringat di bagian kaki dan tangan di satu sisi tubuh. Di Indonesia, kejadian ini ditemukan di Ende, Nusa Tenggara Timur. Hal ini diakibatkan pernikahan antar sepupu yang dianggap lazim di sana (*Kompas*, Januari 2010, dalam Meinarno, 2011). Sedangkan di Desa Palenggiyan dari hasil wawancara dengan ibu F pada tanggal 13 Maret 2015 mengatakan bahwa perjodohan antara saudara sepupu maupun *dupopoh*

(dua sepupu) di sini apabila berlanjut ke pernikahan dan memiliki anak, keadaan dari anak tersebut tidak mengalami kecacatan fisik, dan kondisinya sehat.

Adapun dampak yang terjadi dalam perjodohan antara saudara sepupu, dari hasil wawancara dengan ibu J pada tanggal 6 November 2014 di Desa Palenggiyan adalah selain dari anak yang dijodohkan menjadi tidak bisa mandiri dalam hal mencari jodohnya sendiri, yang lainnya adalah apabila perjodohan yang telah berlangsung lama kemudian dari salah satu pihak membatalkannya dengan alasan tertentu misalnya anak yang dijodohkan tiba-tiba tidak menyetujui perjodohan tersebut. Maka yang akan terjadi adalah perpecahan antara keluarga yaitu seperti hubungan antara kedua pelah pihak keluarga akan renggang dan ada yang sampai bermusuhan, padahal kedua belah pihak tersebut masih memiliki ikatan saudara. Serta keluarga yang membatalkan perjodohan tersebut mendapat gunjingan dan juga dijadikan contoh yang buruk oleh masyarakat setempat. Akan tetapi dampak-dampak tersebut tetap membuat masyarakat Palenggiyan melakukan perjodohan antara saudara sepupu yang masih dilakukan dalam satu wilayah yaitu di pemukiman *taneyan lanjhang*.

Dalam penelitian ini hanya akan meneliti satu masyarakat di Desa Palenggiyan, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang yang melakukan perjodohan antara saudara di pemukiman *taneyan lanjhang*. Alasan memilih masyarakat di Desa Palenggiyan untuk diteliti dikarenakan faktor kondisi lingkungan tempat tinggal yang semuanya masih berkumpul dengan kerabat

dekat sendiri dalam satu wilayah yang disebut *taneyan lanjhang* sedangkan di lingkungan yang lainnya masyarakatnya sudah berbaur dengan masyarakat lain selain dari kerabat sendiri.

Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas, penulis merasa penting untuk meneliti lebih mendalam tentang ketaatan perjodohan antara saudara di pemukiman *taneyan lanjhang* yang masih tetap dilakukan oleh masyarakat Palenggiyan sampai saat ini. Dalam penelitian ini penulis memberi judul “Kepatuhan (*Obedience*) Terhadap Perjodohan Di Pemukiman *Taneyan Lanjhang* (Studi Deskriptif di Desa Palenggiyan, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang).”

B. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini mengkaji tiga hasil penelitian yang relevan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Pertama penelitian berupa jurnal yang ditulis oleh Ince Maria dan Erlin Kurnia, 2012, dengan Judul ”Kepatuhan Perawat Dalam Melaksanakan Standar Prosedur Operasional Pemasangan Infus Terhadap Phlebitis”. Pentingnya penelitian ini adalah untuk menganalisis korelasi antara kepatuhan perawat IGD dalam melaksanakan Standar Prosedur Operasional pemasangan infus dengan kejadian phlebitis di RS Baptis Kediri. Dengan hasil didapatkan tindakan pemasangan infus yang dilakukan oleh perawat dengan patuh pada Standar Prosedur Operasional Pemasangan infus (88,2%) dan yang tidak mengalami phlebitis mayoritas (97,1%). Kesimpulannya ada hubungan yang signifikan antara kepatuhan perawat IGD

dalam melaksanakan Standar Prosedur Operasional Pemasangan infus dengan kejadian phlebitis di Rumah Sakit Baptis Kediri.

Penelitian ke dua yang ditulis oleh Anung Winahyu dan Sumaryati, 2012, dengan judul Kepatuhan Remaja Terhadap Tata Cara Tertib Berlalu Lintas (Studi di Dusun Seyegan Srihardono Pundong Bantul). Kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap warga negara yang baik adalah patuh terhadap hukum. Dalam hal ini, remaja merupakan salah satunya warga negara tersebut. Pentingnya penelitian ini adalah untuk mengetahui kepatuhan remaja terhadap tata cara tertib berlalu lintas di Dusun Seyegan Srihardono Pundong Bantul Tahun 2012. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan remaja terhadap tata cara tertib berlalu lintas di Dusun Seyegan Srihardono Pundong Bantul tahun 2012 dapat dinyatakan cukup.

Penelitian ke tiga yang ditulis oleh Inda Nofriani Safitri, 2013, dengan judul Kepatuhan Penderita *Diabetes Mellitus* Tipe II Ditinjau Dari *Locus Of Control*. Kepatuhan sebagai sikap yang terdiri dari kemauan atau niat untuk mengikuti resep kesehatan, sedangkan perilakunya berkaitan dengan pelaksanaan. Kepatuhan dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satu faktornya adalah *locus of control*. Pentingnya penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kepatuhan ditinjau dari *locus of control*. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan kepatuhan ditinjau dari *locus of control*. Subjek yang memiliki *locus of control* internal memiliki kepatuhan yang tinggi dibandingkan subjek yang memiliki *locus of control* eksternal *powerfull others* dan *locus of control* eksternal *Chance*.

Dari ke tiga penelitian terdahulu, yang peneliti paparkan diatas tentang kepatuhan belum ada satupun penelitian yang menghubungkan kepatuhan (*obedience*) dengan perjodohan di pemukiman *taneyan lanjhang* dan mengingat bahwa belum pernah ada penelitian tentang perjodohan di pemukiman *taneyan lanjhang*, di mana anak telah dipilihkan jodohnya oleh orang tua atau sesepuh dalam keluarga sejak anak masih kecil dengan seseorang yang masih memiliki hubungan keluarga dan anak tersebut harus mau menerima perjodohan tersebut. Sebagaimana fenomena yang ditemukan oleh peneliti yaitu bentuk kepatuhan individu, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian berdasarkan fenomena yang ada di desa Palenggiyan yaitu tentang Kepatuhan (*Obedience*) Terhadap Perjodohan Di Pemukiman *Taneyan Lanjhang* (Studi Deskriptif di Desa Palenggiyan, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang).

C. Fokus Penelitian

Bagaimana kepatuhan (*obedience*) terhadap perjodohan di pemukiman *taneyan lanjhang* yang terletak di Desa Palenggiyan ?

D. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui kepatuhan (*obedience*) terhadap perjodohan di pemukiman *taneyan lanjhang* yang terletak di Desa Palenggiyan.

E. Manfaat Penelitian

Hasil akhir dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis:

- a. Diharapkan dalam penelitian ini dapat menambah kajian keilmuan psikologi khususnya psikologi sosial yang mengulas tentang *obedience* terhadap perjodohan di pemukiman *taneyan lanjhang*.

2. Manfaat Praktis:

a. Bagi subjek

Dijadikan sebagai informasi bagi subjek dalam pengambilan keputusan mengenai perjodohan yang dilakukan oleh orang tua.

b. Bagi orang tua

Dijadikan sebagai informasi supaya para orang tua dapat memberikan pemahaman tentang perjodohan antara saudara kepada anak, supaya anak bisa mengerti dengan perjodohan yang dilakukan oleh orang tua dan bisa menerima perjodohan tersebut tanpa ada penolakan.

c. Bagi masyarakat

Diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan wawasan masyarakat tentang perjodohan di pemukiman *taneyan lanjhang*, dan dapat memberikan pemahaman tentang kepatuhan masyarakat yang tetap melakukan perjodohan antara saudara sampai sekarang, mengingat zaman dalam era globalisasi.

d. Bagi peneliti

1. Dijadikan untuk menambah bahan bacaan atau kepustakaan khususnya mengenai perjodohan di pemukiman *taneyan lanjhang*.
2. Dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti yang lain yang ingin mengetahui atau mengkaji obyek yang berkaitan dengan penelitian ini dan juga dapat mendukung ke arah penelitian lain dalam menemukan hal-hal baru di pemukiman *taneyan lanjhang* yang bisa dilihat dari beberapa aspek lainnya.